



IBEC FEB UI

RANGKUMAN BISNIS ISLAM



I-LIB

PSDM IBEC FEB UI

2019



KONSEP BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP DASAR SHARIA DAN BISNIS

Pandangan dan nilai-nilai yang berbeda membawa etika bisnis yang berbeda. Agama memainkan peran dalam penataan etika bisnis.

Pandangan dalam islam yaitu visi dari sebuah realita dan fakta yang muncul sebelum pikiran kita mengungkap tentang semua keberadaan. Meliputi *ad-dunya* dan *al-akhirah*. Dimana kedua aspek ini akan selalu berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Elemen-elemen dalam pandangan islam:

- The concept of religion
- The concept of Allah
- The concept of human being
- The concept of universe
- The concept of prophethood



KONSEP SHARIAH

- Inti dan tulang punggung agama islam
- Jalan menuju sumber air
- Terkadang disebut hukum islam. Namun, syariah tak selalu tentang hukum.
- Menunjukkan jalan menuju sang pencipta sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan-Nya (Khir et al, 2009)
- Secara teknis: jalan menuju keberkahan Allah. Petunjuk, larangan dan nilai yang telah ditetapkan Allah.
- Norma, nilai, dan peraturan yang mengarahkan ke "jalan hidup Islam" (Ahmad, 2003)



KONSEP BISNIS ISLAM

Konsep 'Amal dan Tijarah

'Amal :

- Tindakan yang disengaja, perbuatan
- Amal berkaitan erat dengan iman
- Islam tidak mengakui iman yang tidak membuahkan hasil dalam perbuatan baik.

'Tijarah:

- Perdagangan, bisnis
- Quran menyebut bisnis sebanyak 370 kali
- Quran hanya bertepuk dalam aktivitas bisnis yang jujur
- Perdagangan yang adil dan bisnis yang jujur direkomendasikan oleh Al-Qur'an

KONSEP DASAR BISNIS ISLAM

- Islam meniadakan semua perbedaan kelas di antara manusia dan membuat 'amal sebuah kewajiban untuk dilakukan oleh semua orang sesuai dengan kapasitasnya.
- Semua aktivitas pada dasarnya bersifat religius
- 'Amal disebutkan 50 kali dalam Qur'an
- Fi'l (al yang berarti bekerja dan beraksi) disebutkan 109 kali dalam Al-Qur'an.
- Islam memerintahkan seorang Muslim untuk tetap bekerja dan berjuang dan melarang kemalasan.
- Lihat Al-Jumu'ah: 10
- 'Amal adalah satu-satunya penentu status manusia.

DORONGAN UNTUK 'AMAL

- Dijanjikan imbalan
Allah menjanjikan hadiah berlimpah bagi pekerja dan memberinya insentif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaannya. (QS 29: 6,69; 3: 172; 4: 95; ...) 13



- Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Al-Quran mengajak setiap orang yang bertubuh sehat untuk bekerja agar dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri.
- Menghormati pekerjaan dan pekerja
Hadis: “Adalah jauh lebih baik bagi seseorang untuk mengambil talinya, memotong kayu, menimbunnya dan menjualnya untuk makan dan memberikan amal daripada memohon kepada orang lain.”

BISNIS = TIJARAH

- Bisnis harus mematuhi peraturan syariah untuk diakui sebagai amal
- Syariah: peraturan sebagai pedoman menuju Allah dengan melakukan segala sesuatunya dengan cara Allah
- Syariah lebih dari "Peraturan Islam". Sebaliknya, itu berisi norma-norma, nilai-nilai, dan aturan yang mengarahkan ke cara hidup Islam.

KONSEP KHILAFAH DAN ISTIKHLAF

- Semua properti di dunia adalah milik Allah sebagai pemilik utama.
- Penimbunan aset dilarang
- Konsep rizq / rezeki: pemberian berkah duniawi atau duniawi secara umum dan sejenisnya. Allah Yang Maha Esa berkata, "[mereka] yang percaya pada yang gaib, tetap berdoa, dan memberikan apa yang telah Kami berikan untuk mereka."
- Konsep barakah: kekuatan dermawan dari Tuhan yang mengalir melalui bidang fisik dan spiritual sebagai kemakmuran, perlindungan, dan kebahagiaan.

SUMBER HUKUM DALAM ISLAM

1. Kitab suci Al-Qur'an
2. Sunnah/Hadis
3. Konsensus dari ulama (Ijma')
4. Analogi (Qiyas)

BEBERAPA PERBEDAAN KONSEP

1. Secularity

Negara dipisahkan dari agama.

Dalam islam, negara dicampur dengan agama. Oleh karena itu, semua aspek dalam kehidupan secara inheren bersifat religius dan harus didasarkan pada peraturan dan nilai-nilai agama).

2. Relativisme norma

Etis atau tidak tergantung pada nilai-nilai lokal.

Nilai-nilai yang terkait dengan menyembah Tuhan adalah mutlak dan tidak berubah, tetapi praktik yang berhubungan dengan kegiatan sosial (muamalah) dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Namun, nilai-nilai dalam agama harus melekat dalam setiap kegiatan.

3. Utilitarianism

Hidup bukan untuk bekerja tetapi untuk menyembah Tuhan. Hasilnya bukan ukuran kinerja. Pekerjaan dinilai berdasarkan niat dan proses. Memaksimalkan utilitas tidak hanya fokus pada masyarakat, lingkungan pribadi dan sosial juga penting.

4. Universalism

Hasil bukan satu-satunya ukuran kinerja. Pekerjaan dinilai berdasarkan niat dan proses. (niat sangat penting)

5. Eternal Law

Konsep takdir.

Kondisi pada kebangkitan di akhirat tergantung pada 'amal' kegiatan di dunia

6. Justice

'Adl. Keadilan (sesuai dengan pengukuran) dan Equilibrium (keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kehidupan di dunia dan akhirat), dan Equity (setiap individu atau kelompok diperlakukan sama. Terkait dengan ihsan (melakukan hal-hal baik dengan niat untuk mendapatkan berkah Tuhan)

7. Right

Jangan fokus atau menekankan pada hak, tetapi kewajiban. Setiap orang harus melakukan kewajibannya kepada dirinya sendiri dan orang lain. Jika setiap orang melakukan kewajibannya, hak setiap orang akan terpenuhi.

8. Property Right

Tidak ada kepemilikan mutlak atas sebuah properti. Pemilik absolut adalah Tuhan, manusia adalah orang yang dapat dipercaya untuk menggunakan properti itu. Oleh karena itu, ada “hak” orang lain pada kepemilikan seseorang.

Bisnis harus memasukkan Nilai Islam dalam setiap kegiatan bisnis dan organisasinya:

- Fungsi Manajemen
- Kepemimpinan
- Manajemen Sumber Daya Manusia
- Pelaporan, dll.

KONSEP BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Shariah

| Sumber | Tujuan | Hukum |
|--|---|--|
| Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad, Istihsan, Maslahat, Urf | Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta | Wajib (diperintahkan), Mandub (disarankan), Haram (dilarang), Makruh (tidak dianjurkan), Mubah (diperbolehkan) |



BISNIS DALAM ISLAM

Konvensional : Fokus hanya pada pertumbuhan ekonomi dan pengembalian material

Sistem Islam: Penekanan yang sama pada etika, moral, sosial. Dan dimensi religius untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan keadilan bagi masyarakat yang baik secara keseluruhan.

TRANSAKSI YANG DILARANG

1. Riba

Secara harfiah berarti kelebihan, kenaikan, ekspansi, pertumbuhan. kenaikan yang tidak dibenarkan dalam meminjam atau meminjamkan uang atau barang-barang yang dipertukarkan dari jenis yang sama dalam jumlah yang berbeda.

Dasar Pemikiran Larangan Riba

- Riba adalah penyebab ketidakadilan dan eksploitasi
- Riba mengarah pada penciptaan masyarakat materialistis
- Riba mencegah pekerjaan yang produktif
- Riba menghambat pembangunan ekonomi yang sehat (lebih mengutamakan keamanan daripada berorientasi pada pertumbuhan)
- Riba meningkatkan kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan
- Riba tidak mendorong kemitraan

2. Gharar (ketidakpastian)

- Secara harfiah: Tipuan, penipuan, ketidakpastian, bahaya, bahaya, atau bahaya yang dapat menyebabkan kehancuran atau kerugian
- Secara teknis: transaksi apa pun dari barang-barang yang mungkin terjadi yang keberadaan atau karakteristiknya tidak pasti, karena kurangnya informasi, ketidaktahuan unsur-unsur penting dalam transaksi kepada salah satu pihak, atau ketidakpastian kemampuan satu pihak untuk menghormati kontrak
- Larangan gharar - Referensi tidak langsung yang dibuat dalam Al-Qur'an - Dilarang secara konklusif oleh Sunnah Nabi SAW.



- Contoh klasik penjualan gharar - Penjualan ikan masih di laut, Penjualan burung di udara, Penjualan hewan yang belum lahir, penjualan tanaman mentah - Jual barang tidak ada.

3. Gambling (Maysir, Qimar)

- Maysir: kemudahan memperoleh kekayaan secara kebetulan, baik itu merampas hak pihak lain atau tidak.
- Qimar berarti permainan peluang di mana seseorang mendapat keuntungan dengan mengorbankan orang lain.

- Contoh: Lotre, spekulasi di pasar saham, zero-sum-game dalam transaksi keuangan.

4. Menjual produk haram (melanggar hukum)

- Alkohol / obat-obatan dan semua jenis produk yang memabukkan,
- Bacon, gelatin, minyak, dan segala jenis produk yang diambil dari babi.
- Daging dari hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah.
- Barang yang dicuri.

BISNIS YANG MENGUNTUNGKAN DALAM AL-QUR'AN

| Investasi terbaik | Penilaian terbaik (QS7:85; 11: 85-86) | Perilaku yang tepat (QS: 33:21, 68: 3-4) |
|---|---|--|
| Rahmat Allah jauh lebih baik daripada semua kekayaan dunia ini. Tujuan dari semua kegiatan adalah mardhat allah (keridhaan Allah) | Adl (keadilan), bobot penuh, ukuran penuh Menahan diri dari semua praktik penipuan merusak tanah.Mengutamakan thoyyib (baik), halal (halal), terhadap khabits (buruk) dan haram (melanggar hukum) | Perbuatan baik sebagai investasi nyata yang menguntungkan - meniru Rasulullah SAW. Menjaga kepercayaan, menepati janji, moderat dalam berurusan dengan Allah dan sesama manusia. |



AKUNTABILITAS DALAM ISLAM

Manusia diawasi dengan cermat dan dicatat secara akurat. Al-Qur'an sangat eksplisit berbicara tentang ganjaran dan hukuman berdasarkan perilaku manusia dalam kehidupan ini.

PRINSIP BISNIS ISLAM

Freedom of economic pursuit (QS: 4:29)

- Pengakuan dan penghargaan untuk properti pribadi.
Allah adalah pemilik absolut / utama. Namun, kepemilikan pribadi tidak dikesampingkan.
- Legalitas perdagangan
Qur'an membayangkan kebebasan penuh perdagangan, internal atau eksternal. Namun, itu tidak berarti penghapusan semua batasan. Harus etis: jujur, saling menguntungkan.
- Saling setuju
Persetujuan, persetujuan, dan persetujuan

Justice/Equity

- Pemenuhan janji dan kontrak
- Ketepatan dalam bobot dan ukuran
- Pekerjaan, upah, pembayaran
- Tulus, dan jujur
- Efisiensi dan kompetensi
- Seleksi berdasarkan prestasi
- Investigasi dan verifikasi
- 'Adl



Safeguard

- Menulis kontrak
- Saksi
- Rahn
- Tanggung jawab individu

Manners

- Kesopanan
- Pengampunan
- Kompensasi
- Penghapusan kesulitan
- Memberikan bantuan
- Pertimbangan akan kebutuhan dan minat orang lain

PERILAKU BISNIS YANG DIPERBOLEHKAN

- Barter
- Perdagangan tunai
- Perdagangan kredit
- Kemitraan (sharikah)

PERILAKU BISNIS YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

- Konsumsi tidak layak atas kekayaan dan hak orang lain.
- Riba
- Penipuan : Kebohongan dan pelanggaran pakta / janji
- Pengambilan kekayaan orang lain yang tidak dibenarkan
- Mengabaikan pahala
- Berurusan dengan komoditas yang dilarang



- Kemitraan yang tidak valid
- Tunggakan pembayaran upah dan hutang
- Penimbunan
- Fisasi harga (tas'ir)
- Proteksionisme
- Monopoli
- Tindakan yang menyebabkan kenaikan harga

PENDEKATAN MAQASID AL SYARIAH DALAM BISNIS

Maqasid al shariah (tujuan syariah) menjelaskan tujuan dan kebijaksanaan (hikmah) menurut Allah SWT dan Rasul SAW dalam segala arah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

TUJUAN SYARIAH (MAQASID AL SYARIAH)

Pada dasarnya, individu dan organisasi termasuk organisasi bisnis harus memenuhi tujuan syariah:

- Memperkuat iman (din)
- Memperkuat diri manusia (nafs)
- Memperkuat kecerdasan (aql)
- Memperkuat keturunan (nasl)
- Memperkuat kekayaan (maal)

KONSEP KEKAYAAN

- Allah adalah pemilik utama
- Kekayaan adalah ujian
- Kekayaan adalah kepercayaan
- Kekayaan sebagai salah satu tujuan Syariah
- Kekayaan tidak dianggap sebagai hal yang buruk asalkan digunakan untuk tujuan yang benar. (al Baqarah-2: 180)



- Islam mendorong orang untuk memiliki lebih banyak kekayaan dengan memberikan infaq. Infaq adalah salah satu perbuatan baik. (Al Baqarah-2: 215, Ar-Rum-30: 39)
- Kekayaan harus digunakan untuk tujuan mencari ridho Allah
- Kekayaan adalah apa yang telah diberikan dalam bentuk zakat, infaq. (al Mudatsir73: 20)
- Kekayaan adalah ujian. (ai Imran-3: 186)

KONSEP KEPEMILIKAN

- Semua kekayaan sepenuhnya milik Allah SWT. Allah SWT menjadikan manusia sebagai penggantinya (amanah) (Al hadid57: 7)
- Tipe kepemilikan: Kepemilikan Absolut (2: 107) dan Kepemilikan Terbatas (57: 7)
- Manusia hanya bertindak sebagai penerus-Nya. Umat manusia harus menggunakan kekayaannya sesuai dengan syariah. Ada hak orang lain dalam kekayaan kita.

KONSEP BARAKAH

- Anugerah yang tidak bisa dilihat atau dinilai dengan uang.
- Peningkatan kekayaan, tetapi tidak bisa dinilai dengan uang.
- Jumlah barakah tidak dapat ditentukan oleh sesuatu yang dapat diukur, tetapi ditentukan oleh seberapa berharganya hal itu dalam pandangan Allah.

KONSEP RIZKI

“Dan tidak ada makhluk di bumi selain dari Allah yang menyediakannya, dan Dia tahu tempat tinggal dan tempat penyimpanannya. Semua ada dalam register yang jelas (Lauh Mahfuzh).” (QS. Hud 6)

KONSEP MASLAHAH

Al-Shatibi: Sesuatu yang memberi manfaat bagi masyarakat secara kolektif dan individual dan itu dapat diterima oleh orang-orang karena pentingnya kehidupan. Sementara, menurut Ibn Ashur: Tindakan yang dilakukan dengan benar dan memberi manfaat bagi publik dan individu.



Tipe dari masalah :

- Masalah yang diterima oleh hukum
Masalah yang diterima oleh syariah dan disetujui oleh ijtihad. Contoh: Membayar zakat atau naik haji ke Mekah dapat dianggap sebagai mafsadah karena mengurangi kekayaan kita. Namun, itu adalah masalah dalam perspektif syariah.
- Masalah yang dilarang oleh hukum
Masalah yang ditolak oleh syariah dan tidak disetujui oleh hukum dan fatwa tidak diizinkan untuk dilakukan.
- Masalah yang tidak diterima atau dilarang oleh hukum = masalah mursalah.

KONSEP INFAQ

- Ar Rum (30:38)
- Az Zariyat (51:19)
- At Talaq (65: 7)
- At Taubah (9: 103)

MAQASID AL-SYARIAH DALAM KEUANGAN

- Stabilitas ekonomi, keuangan, dan bisnis
- Memastikan keadilan dalam bisnis dan keuangan
- Mengeluarkan instrumen dalam akuisisi properti dan kekayaan
- Kekayaan sirkulasi dalam sistem keuangan
- Perlindungan terhadap kekayaan (annisa: 29)
- Hak kepemilikan
- Transparansi dalam bisnis dan keuangan
- Dokumentasi dalam keuangan Islam
- Pengembangan dan investasi kekayaan
- Mencegah kerusakan dalam bisnis dan keuangan



ETIKA DALAM BISNIS ISLAM

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” QS Ali-Imran:104

DEFINISI

Official Indonesia dictionary : Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

RIB: Seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

ETIKA DALAM AL-QUR'AN

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Al-Qalam 68:4)

- Khuluq (كُلٌّ) –Baik Alam
- Khayr (kebaikan), birr (kebenaran), Qist (ekuitas), 'adl (keseimbangan / keadilan), haqq (kebenaran & kanan), ma'ruf (dikenal dan disetujui), taqwa (kesalehan).

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU ETIS

- Penafsiran Hukum
 - sekularisme: nilai-nilai kontemporer,
 - pandangan dunia islam: berdasarkan Syariah & fiqh.
- Faktor organisasi
 - peraturan formal dan informal dalam suatu organisasi.
- Faktor individu
 - 2 tahap perkembangan moral: minor / praremaja & dewasa.
 - Nilai & kepribadian pribadi, pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, pengalaman hidup, faktor keadaan.

KAPITALISME : SISTEM EKONOMI MODERN



Diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1904-1905 : “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism“. Pengaruh etika Protestan (terutama Calvinis) telah mendorong perkembangan semangat kapitalisme.

Kapitalisme diyakini sebagai faktor yang meningkatkan semangat kerja dan produktivitas. (Arslan dan Chapman, 2001; Ali dan Al-Owaihan, 2008)

Beberapa konsep kapitalisme:

- Waktu adalah uang
- Kredit adalah uang
- Uang bersifat produktif dan menghasilkan alam
- Uang harus diinvestasikan untuk menghasilkan lebih banyak uang
- Mengejar laba secara teratur & memaksimalkan laba
- Menghindari waktu luang

ETIKA DALAM ISLAM

- Individu
Umat Muslim tidak diizinkan untuk membuang makanan dan minuman apa pun.
- Keluarga
Muslim diberitahu untuk mencintai dan melindungi orang tua mereka.
- Masyarakat
Muslim diberitahu untuk tidak menerobos masuk ke rumah orang lain tanpa izin.

PEDOMAN ETIKA UMUM DALAM BISNIS

- Jujur (lihat Shahih Bukhari-no. 8116)
- Hormati perintah atau penuhi kontrak
- Cintai Allah lebih dari Kekayaan & Perdagangan (Attaubah9: 24)
- Bersikaplah Rendah Hati, Sederhana dalam Segala tingkah laku (Annisa'-4: 29)
- Mendorong Konsultasi Bersama (Asy syura-42: 38)
- Larangan Penipuan (Al Muthaffifin-83: 1-4)



- Larangan Penyuaan Abu Dawuud: no. 3573

ETIKA DALAM KEUANGAN ISLAM

- Apa adanya dan Kejujuran
Tingkat profesionalisme yang tinggi, efektivitas dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab
- Integritas,
- Ketulusan, mencari mardhatillah
- Tanggung jawab dan akuntabilitas

ETIKA DALAM PEMASARAN

- Kejujuran & ketulusan dalam menasihati klien tentang produk
- Pengungkapan informasi yang memadai
- Hindari penipuan dan presentasi produk yang salah
- Hindari meyakinkan klien untuk membeli produk (saran wajar)
- Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan minat klien
- Memasarkan produk berdasarkan minat pelanggan
- Kepuasan - membawa barakah

KODE ETIK MENURUT AAOIFI

- Landasan etika syariah
Integritas, prinsip-prinsip kedisiplinan umat manusia di bumi, ketulusan, kesalehan, ketulusan & membuat seseorang bekerja sempurna, takut akan Allah, pertanggungjawaban pria di hadapan Allah)
- Prinsip etika bagi karyawan
kepercayaan, legitimasi, objektivitas, kompetensi & ketekunan profesional, perilaku yang digerakkan oleh keyakinan, perilaku profesional & standar teknis



- Perilaku etis untuk karyawan:

Aturan yang memotivasi diri mempengaruhi kinerja pekerjaan, memerintah pemegang saham, manajer, & sesama karyawan, serta aturan perilaku terhadap mereka yang berurusan dengan institusi & pihak terkait.

KODE ETIK MENURUT IFSB

- Kejujuran,
- Keadilan,
- Karena perawatan dan ketekunan,
- Kemampuan,
- Informasi tentang klien,
- Informasi kepada klien,
- Konflik kepentingan dan kewajiban,
- Kepatuhan syariah

SYIRKAH/ MUSYARAKAH/ KEMITRAAN DALAM BISNIS ISLAM KONTEMPORER

DEFINISI SYIRKAH

Pencampuran dua properti sehingga mereka tidak bisa dibedakan satu sama lain.

JENIS SYIRKAH

Syirkah Amlak

Kemitraan yang bukan karena kesepakatan, tetapi pada dasarnya. Co : Hadiah / hibah, waris / warisan

Syirkah Uqud (syirkah di dalam bisnis)

Kemitraan sebagai hasil kesepakatan. Co: Kemitraan, korporasi.



Terminologi : Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana atau keterampilan dan berbagi risiko sesuai dengan perjanjian

HUKUM / DALIL

- Qs. An Nisa : 12
- As Sad : 24
- Hadits: Ad-Daruquthni 3/35

PERSYARATAN LEGALITAS

- Pihak yang terlibat
- Objek kesepakatan
- Ijab Qabul (pernyataan)

SYIRKAH UQUD – BEBERAPA ATURAN

- Jika aset modal rusak setelah perjanjian, syirkah tidak boleh berakhir. Jika yang rusak sebelum perjanjian, kemitraan gagal.
- Wakalah / keterwakilan: izin dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan sesuatu:
 - Bisnis dapat dilakukan secara tunai atau penanguhan
 - Dapat membeli dengan harga berbeda dari pasar asalkan tidak curang
 - Para pihak diizinkan untuk melakukan perjanjian mudharabah dengan pihak ketiga sebagai mudharib (orang yang berkontribusi pekerjaan)
 - Satu pihak dapat memberikan otoritas kepada pihak lain sebagai wakil (wakalah)
 - Pihak dapat menempatkan aset sebagai perjanjian selama pihak lain setuju
 - Diizinkan untuk melakukan bisnis di masa depan (Imam Shafi'i melarang ini kecuali ada persetujuan dari pihak lain)
 - Tabarru dan qardh tidak diizinkan.

MODAL

- Modal Musharakah harus dapat diidentifikasi, siap dan dapat diakses.
- Modal Musharakah dapat berupa uang tunai dalam bentuk natura yang dapat mencakup aset tidak berwujud.
- Barang modal akan dinilai dalam bentuk moneter oleh pihak ketiga, yang dapat mencakup tenaga, penilai, seperti yang telah disepakati oleh para mitra pada awal kontrak.
- Jumlah total modal yang akan dikontribusikan oleh masing-masing mitra harus diketahui dan ditentukan pada saat kontrak.
- Setelah pencairan modal oleh mitra musharakah, semua hak dan kewajiban mitra terkait dengan kemitraan akan ditetapkan

KEUNTUNGAN

- Laba adalah nilai yang dibuat di atas dan di atas modal yang ditentukan berdasarkan metode yang dapat diterima oleh standar atau praktik pasar
- Mitra berbagi laba berdasarkan rasio yang disepakati bersama di antara mereka
- Rasio pembagian laba harus didasarkan pada proporsi kontribusi modal
- Tidak akan menetapkan jumlah tetap yang telah ditentukan sebelumnya untuk mitra mana pun
- Setiap mitra dapat mengalihkan haknya ke mitra lain, jika ada

TIPE KLASIK SYIRKAH UQUD

| Hanafi | Hambali | Maliki | Syafi'i |
|------------|------------|------------|------------|
| Inan | Inan | Inan | Inan |
| Abdan | Wujuh | Abdan | Mudharabah |
| Wujuh | Abdan | Mudharabah | |
| Mufawadhah | Mudharabah | | |
| Mudharabah | | | |



PENGUMPULAN MODAL

- Jumhur (keputusan ulama): Hakikat adalah aqad (perjanjian) bukan kumpulan aset.
- Malikiyah: penyatuan aset diperlukan, setelah kemitraan, aset harus menjadi satu, tidak dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dan jenisnya.
- Ibn Rusyd: penyatuan aset bukanlah keharusan, tetapi dianjurkan

SYIRKAH KONTEMPORER

Merupakan akad baru pengembangan syirkah:

1. Syirkah mutanaqishah
2. Syirkah-musahamah
3. Syirkah-tadhamun
4. Syirkah-taushiyah bashithah
5. Syirkah-saushiyah bi al-asham
6. Syirkah-muhashah

INDUSTRI ISLAMI

Segala bentuk kegiatan bisnis dalam pembuatan barang atau penyediaan sektor jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen berdasarkan prinsip-prinsip Islam baik dalam proses maupun hasil.

LINGKUP INDUSTRI ISLAM

- Menekankan proses bisnis yang harus mengikuti nilai-nilai dan hukum Islam



PROSES BISNIS ISLAM

- **Input**
Masukan halal atau syariah, pembiayaan Islam, kesejahteraan hewan (untuk peternakan), dll.
- **Processing**
Kualitas lebih tinggi, terpisah dari bahan haram, kesejahteraan pekerja, metode penyembelihan Islam (untuk peternakan), dll.
- **Output**
Sertifikasi halal, tidak ada penipuan dalam distribusi atau penjualan, memperluas pasar di antara komunitas Muslim, dll.

PASAR MODAL SYARIAH

pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

kriteria dan efek syariah yang dapat diperdagangkan menurut *fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003*

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/feeserta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

- Reksadana syariah
- Sukuk korporasi
- Saham syariah
- Sukuk Negara

STOCK INDEX SYARIAH

- Index Saham Syariah Indonesia : Mencakup seluruh list saham syariah di Indonesia.
- Jakarta Islamic Index : Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir.

TAKAFUL – ASURANSI ISLAMI

- Takaful - yang secara harfiah berarti "saling meyakinkan" atau "saling menjamin";
- Sistem ini didasarkan pada prinsip TA-AWUN (gotong royong) dan Tabarru (Sukarela);
- Tabarro تبرع (kontribusi) dari para peserta (pemegang polis) untuk membuat dana yang akan memberikan bantuan keuangan pada saat terjadi kerugian tertentu;
- Prinsip "banyak yang beruntung membantu beberapa yang tidak beruntung" adalah konsep yang diakui oleh Islam.

FITUR UTAMA TAKAFUL

- Kemitraan di antara para peserta;
- Penunjukan operator dari dana yang terkumpul;
- Kontrak manajemen antara peserta dan operator;
- Investasi dalam mode yang sesuai dengan Syariah

PRAKTEK TAKAFUL

Kontrak Takaful:

- Para pihak dalam kontrak;
- Materi pelajaran;
- Kontribusi;
- Remunerasi untuk operator;
- Kompensasi;
- Retakaful;
- Laba atau rugi underwriting;



JENIS TAKAFUL

Takaful Umum:

- Penciptaan dana;
- Operator akan membebankan biaya dimuka;
- Pemisahan antara dana dan modal sponsor;
- Investasi akan dilakukan di pangkalan Mudarabah; keuntungan setelah dikurangi bagian operator akan dikumpulkan kembali dalam dana;
- Cadangan berbeda;
- Distribusi surplus;

Takaful Keluarga:

- Mudarabah (untuk investasi jangka panjang) PA;
- Tabarru (sebagian kecil untuk menyediakan penutup Takaful) PSA;
- Biaya manajemen dikurangkan dari PA;
- Biaya operasional adalah
Orang yang meninggal sebelum dewasa, Jumlah total angsuran dan keuntungan,

Banyak model Takaful dipraktikkan di seluruh dunia;

Model mudarabah murni:

- Peserta dan operator menandatangani kontrak Mudarabah sejak awal hubungan, untuk ganti rugi dan pembagian hasil penjaminan emisi;

Model Wakalah (hibrida dari Wakalah & Mudarabah):

- Perjanjian agensi dibuat antara individu yang bersedia untuk berpartisipasi dalam dana dan operator yang bekerja sebagai manajer dana;
- Operator mendapatkan biaya yang dapat dikurangkan dimuka dan berbagi keuntungan investasi, itu tidak berbagi hasil underwriting;



Wakalah berdasarkan Wakaf (kepercayaan):

- Pemegang saham membuat dana Wakaf untuk memberikan bantuan kepada mereka yang ingin menutupi kerugian finansial;
- Peserta menyumbang untuk dana dan operator mengelola dana. Semua hasil underwriting milik dana yang memiliki badan hukum;

TAKAFUL VS ASURANSI KONVENSIONAL

Perbedaan takaful

Kontribusi Sukarela:

Premi adalah kontribusi sukarela (Tabarru) untuk secara kolektif menjamin para peserta;

Hak yang Ditentukan (meminimalkan spekulasi):

Pemegang polis secara kolektif memiliki kumpulan untuk menutupi kerugian. Perusahaan mengelola kumpulan berdasarkan model takaful tertentu dan menerima biaya;

Menghilangkan Ketidakpastian:

Pembayaran premi ke kumpulan bersifat sukarela untuk bantuan timbal balik tanpa keuntungan moneter individu;

Menghilangkan Bunga:

Investasi diarahkan pada bisnis / industri yang dapat diterima dan pengembaliannya bebas dari riba;

Pemerataan dan keadilan:

Pemegang polis adalah pemilik Pool dan berhak atas keuntungannya. Model yang berbeda memperlakukan aspek ini dengan beberapa variasi;



Kebaikan Sosial:

Mitigasi risiko didasarkan pada kesetiaan satu sama lain;

APLIKASI

- Setiap pemegang polis akan membayar langganannya untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan;
- Setiap anggota atau peserta yang menderita bencana atau bencana akan menerima sejumlah uang atau keuntungan finansial tertentu dari dana, sebagaimana juga ditentukan dalam pakta, untuk membantunya menghadapi kehilangan atau kerusakan;
- Pengoperasian Dana Takaful:
Aspek transaksional dari aktivitas komersial Takaful harus tunduk pada hukum kontraktual Islam untuk memastikan kepatuhannya terhadap Syariah;
- Perusahaan yang terlibat dalam bisnis Takaful, sebagai operator, akan menerima pembayaran angsuran Takaful atau kontribusi Takaful (premium) dari para peserta (klien) untuk rencana Takaful atau skema Takaful yang ingin mereka ikuti;
- Untuk layanan yang diberikan sebagai manajer Operasi Takaful, perusahaan akan membebaskan biaya manajemen.
- Dana Takaful, yang terdiri dari kontribusi yang dibayarkan sebagai Tabarru, akan diinvestasikan lebih lanjut oleh Perusahaan berdasarkan prinsip Al-Muadabah, di mana unsur bunga (riba) akan diganti;
- Semua pemegang premium akan berpartisipasi dalam laba rugi;
- Keuntungan akan dibagikan berdasarkan rasio yang disepakati.